

**Pengurus Pusat
Ikatan Profesi Optometris Indonesia
(IROPIN)**

**Keputusan
No. 114/PP-IROPIN/SKEP/VII/2022
Tentang
KEBIJAKAN SURAT TANDA REGISTRASI OPTOMETRIS YANG
HABIS MASA BERLAKUNYA**

Pengurus Pusat Ikatan Profesi Optometris Indonesia;

Menimbang
:

1. Bahwa pada tanggal 28 – 30 Juli 2022 telah dilakukan acara Pra Rapimnas II untuk membahas agenda/topik sesuai dengan Pokja masing-masing sebanyak 3 Pokja
2. Kebutuhan anggota yang Surat Tanda Registrasi Optometrisnya sudah habis masa berlakunya untuk diperpanjang, sementara jumlah SKP yang dikumpulkan belum mencukupi.
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 telah diselenggarakan Rapimnas II – 2022 IROPIN dengan Pengurus Pusat sebagai pelaksana bertempat di Hotel Amaris Slipi – Jakarta secara luring dan Perwakilan dari seluruh Pengda/Koorda dan Pengcab IROPIN se-Indonesia secara daring melalui zoom meeting dengan agenda utama penyampaian hasil kerja dari masing-masing Pokja dan telah disepakati dengan segala masukan yang ada dalam pleno Rapimnas II tersebut dan usulan peserta pleno untuk merevisi sebagian hasil Rakernas 2020 dan Rakernas I – 2022 tentang kebijakan STR mati (habis masa berlakunya)
4. Bahwa Berita Acara Sidang Pleno Rapimnas II – 2022 IROPIN tertanggal 31 Juli 2022
5. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu menindaklanjuti hasil – hasil tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat untuk mengesahkan hasil Rapimnas II – 2022 IROPIN

khususnya bagian keempat dari berita acara Rapimnas II – 2022 tersebut.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kesehatan
 2. Anggaran Dasar Ikatan Profesi optometis Indonesia tanggal 27 Juni 2021 Bab XII Pasal 22 tentang Rapat-rapat
 3. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 27 Juni 2021 Pasal 27 tentang rapat-rapat

Memutuskan

Menetapkan : Kebijakan Surat Tanda Registrasi Optometris yang Habis Masa Berlakunya

Pasal 1

Yang dimaksud Surat Tanda Registrasi Optometris yang Habis Masa Berlakunya dalam Surat Keputusan ini adalah Kondisi Surat Tanda Registrasi dari seorang Optometris (d/h Refraksionis Optisien) yang sudah habis masa berlakunya dan ingin memperpanjangnya, namun syarat akan kecukupan jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP) yang ditentukan saat itu belum tercukupi.

Pasal 2

Denda dalam kondisi pada pasal 1 diatas sebagaimana tercantum dalam Rakernas 2020 dan Rakernas I – 2022 sebesar Rp.15.000.000,- DITIADAKAN.

Pasal 3

Dalam penerbitan surat rekomendasi kecukupan SKP pada optometris yang kekurangan SKP sebagaimana pasal 1 diatas ditetapkan sebagai berikut :

1. Denda sebesar Rp.500.000,- /skp atau disesuaikan kebijakan Pengurus Daerah (Pengda) IROPIN masing-masing.
2. Mengikuti pelatihan dan ujian dengan catatan sudah tersedia sarana dan prasarannya atau sesuai kebijakan pengda setempat.
3. Membuat surat perjanjian bermaterai cukup untuk tidak mengulangi hal serupa
4. Denda lebih tinggi dan sanksi lain akan diterapkan jika hal ini diulangi pada periode STR berikutnya.
5. Pengda menerbitkan Surat Keterangan kecukupan SKP dengan menyebut nilai kekurangan SKP yang diajukan pemohon, setelah menyelesaikan semua kewajibannya.
6. Pemohon mengupload ke borang SIPORLIN, kemudian Verifikator menyetujui
7. Selanjutnya Komisi P2KB Pusat menerbitkan Surat Rekomendasi Kecukupan SKP untuk perpanjangan E-STR.
8. Format Surat Keterangan Kecukupan SKP sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Surat keputusan ini.

Pasal 4

Alokasi denda sebagaimana pasal 3 diatas sebagai berikut:

1. Untuk pembangunan gedung Sekretariat IROPIN Pusat sebesar 70 % dari nilai denda
2. Untuk kas Pengda setempat sebesar 30 % dari nilai denda

Pasal 5

Dalam hal anggota lulusan sebelum 2018 atau belum diwajibkan pelaksanaan ujian exit exam dengan hasil berupa sertifikat kompetensi dan belum pernah mempunyai Surat Tanda Registrasi atau hilang atau rusak dan tidak tercatat dalam sistem STR saat ini, pembuatan baru STR tidak dikenakan biaya dan bisa langsung mengurus di website KTKI, kecuali biaya administrasi yang diperlukan dan Mengikuti pelatihan dan ujian kelayakan Kompetensi yang diselenggarakan oleh PENGDA bersama pihak terkait dengan ketentuan sudah ada sarana dan prasarannya.

Pasal 6

Dalam hal anggota lulusan 2018 ke atas atau yang sudah diwajibkan ada ujian exit exam dan terbitnya sertifikat kompetensi maka jika tidak mempunyai surat kompetensi wajib mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Iropin bersama pihak terkait dengan syarat sudah ada sarana dan prasarananya.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan maka akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Juli 2022



Nova Joko Pamungkas, A.Md.RO, SE,
MM
Ketua Umum PP IROPIN



Kastam, A.Md.RO
Sekretaris Umum

SURAT KETERANGAN KECUKUPAN SKP

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pengda IROPIN

Menerangkan bahwa :

Nama :
No Anggota :
No STR :
Masa berlaku STR :
Jumlah SKP saat ini :
SKP yang diberikan :

Dengan ini diberikan pemenuhan SKP sesuai dengan Surat Keputusan Rapimnas No. 114/PP-IROPIN/SKEP/VII/2022 agar bisa diterbitkan Surat Rekomendasi Kecukupan SKP guna perpanjangan STR yang bersangkutan setelah menerima Surat Pernyataan bermaterai cukup untuk tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang dan sanksi yang berlaku sebagaimana Surat Keputusan tersebut.

Selanjutnya, Surat ini diupload di Borang P2KB pada bagian pembelajaran untuk diverifikasi oleh verifikator daerah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

.....,20.....

.....
Ketua Pengda IROPIN